

Mengungkap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen)

Lintang Fajar Nirwana^{1*}, Dwiyani Sudaryanti², Junaidi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : fajarlintang28@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are one of the main sources for generating revenue. They represent the largest source of income in the State Budget (APBN). The revenue obtained from taxation is used to fund various government expenditures aimed at improving the welfare of the people. The purpose of this research is to examine the impact of the Voluntary Disclosure Program (PPS), tax sanctions, and taxpayer awareness on individual taxpayer. Sampling in this study was conducted using the Slovin formula. This research employs a quantitative method using accidental sampling with a sample of 100 individual taxpayers in the Kepanjen district who are registered at the Kepanjen Primary Tax Office (KPP Pratama Kepanjen). This research indicates that the Voluntary Disclosure Program, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness collectively have a simultaneous impact on Individual Taxpayer Compliance at the Kepanjen Primary Tax Office (KPP Pratama Kepanjen). Through this research, it is hoped that taxpayers will be able to fulfill their rights and obligations in accordance with the applicable tax procedures and regulations. Additionally, the research aims to enhance knowledge of taxation and improve tax compliance

Keywords: Voluntary disclosure program, tax sanctions, tax awareness, taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan inti dari pembangunan nasional. Kelancaran pembangunan nasional sangat bergantung pada ketersediaan sumber dana yang memadai. Pajak adalah salah satu sumber utama untuk memperoleh dana tersebut. Pajak adalah sumber pendapatan terbanyak di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) negara. Pendapatan yang diperoleh dari perpajakan digunakan guna memberi dana berbagai pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat. Mengingat pentingnya peranan perpajakan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Ekstensifikasi berupaya memperluas basis wajib pajak, sementara intensifikasi berfokus pada peningkatan kualitas berbagai aspek perpajakan, termasuk aparatur, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum (Wicaksari & Wulandari, 2021).

Pada tahun 2021, pemerintah berupaya keras untuk mencegah kemerosotan ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19. Untuk memulihkan kondisi ekonomi, pemerintah meluncurkan undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021, yang mencakup pengesahan Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini mulai diberlakukan dari Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sangat bergantung pada partisipasi wajib pajak dalam program tersebut.

Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek krusial. Sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban pajaknya sendiri, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan. Konsekuensinya, rendahnya tingkat kepatuhan dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari atau bahkan mengabaikan kewajiban perpajakannya. Mengingat signifikansi kepatuhan pajak bagi negara, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pajak dari individu itu sendiri. Kesadaran pajak dapat didefinisikan sebagai pemahaman komprehensif wajib pajak mengenai seluk-beluk perpajakan (Fitria, 2017). Kesadaran ini umumnya tumbuh secara alami ketika wajib pajak memahami fungsi dan peran pajak dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran pajak, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak tentang sistem dan kewajiban perpajakan merupakan langkah penting dalam menumbuhkan kesadaran pajak. Kesadaran ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang sangat penting dalam konteks sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti berencana untuk mengkaji pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, serta implementasi tax amnesty jilid 1 dan jilid 2 (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP. Dilatarbelakangi oleh situasi aktual dan berbagai studi yang telah ada, peneliti berencana melakukan pengkajian dengan judul “MENGUNGKAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” (Studi Kasus KPP Pratama Kepanjen)

Rumusan Masalah

1. Apakah secara simultan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi pajak, dan kesadaran WP mempengaruhi kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kepanjen?
2. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mempengaruhi kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kepanjen?
3. Apakah sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kepanjen?
4. Apakah kesadaran WP berdampak pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kepanjen?

Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian, penulis berharap mampu memperdalam pengetahuan tentang berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan WPOP. Penelitian ini memberikan wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membantu penulis memahami dinamika perpajakan yang mempengaruhi perilaku wajib pajak.
2. Diharapkan masyarakat, terutama wajib pajak pribadi, dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan prosedur dan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek-aspek perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengikuti tata cara perpajakan dengan benar. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan dan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kepatuhan pajak secara keseluruhan.
3. Bagi DJP, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat untuk evaluasi kebijakan perpajakan oleh pemerintah. Dengan informasi ini, pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan perpajakan yang ada dan melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang kurang efektif dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan perpajakan yang telah diterapkan, sehingga kebijakan tersebut dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan yang ada.
4. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi berharga untuk studi-studi berikutnya, dengan mempertimbangkan berbagai kekurangan serta kelebihan yang ditemukan dalam penelitian ini. Dengan cara ini, penelitian ini dapat memberikan dasar yang solid bagi penelitian mendatang, membantu peneliti lain untuk memahami area yang masih memerlukan perbaikan serta aspek yang telah berhasil, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan yang lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan (X1) Program Pengungkapan Sukarela Terhadap (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PPS atau *tax amnesty* jilid II menjadi suatu kebijakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran yang disesuaikan dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas laporan harta yang ditampilkan. Tentunya PPS menjadi hal yang sangat relevan untuk berkontribusi menambahkan pendapatan negara sesuai dengan perspektif individu masing-masing dalam merespons kebijakan ini. Terlaksananya kebijakan ini dipengaruhi oleh dukungan dari Wajib Pajak untuk mengikuti program ini dengan rasa kesadaran masing-masing pihak. Sebab, alasan yang mendasari diterapkannya PPS adalah untuk mengoptimalkan kesadaran WP yang nyatanya sekarang masih minim di Indonesia. Negara dalam menyusun suatu rencana kebijakan program pengungkapan sukarela tidak terlepas dari landasan hukum sektor perpajakan pada penerimaan negara dengan mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan “Program Pengungkapan Sukarela” PPS. Dari penjelasan tersebut hipotesis yang dirumuskan adalah H1 : Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

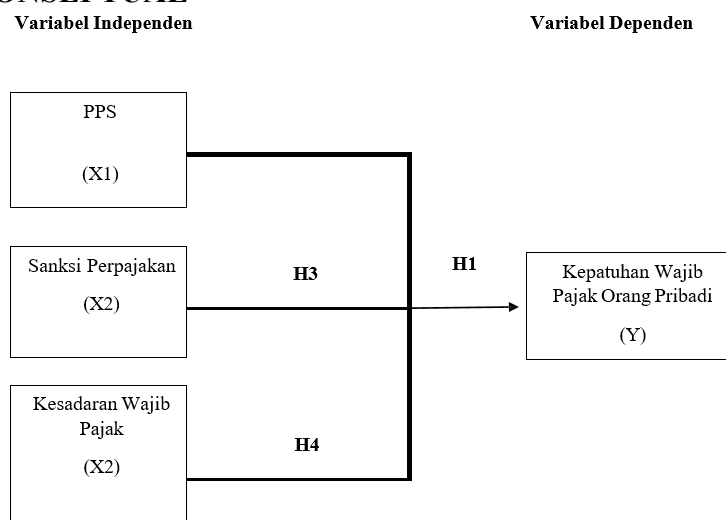
Hubungan (X2) Sanksi Pajak Terhadap (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Selain TA, kepatuhan WPOP dipengaruhi juga oleh sanksi pajak. Sanksi pajak adalah penalti yang dikenakan kewajiban pajak yang melanggar undang-undang pajak, yang berarti mereka harus membayar sejumlah uang sebagai hukuman. Margiota, Diana and Afifudin, (2022) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.. Dari penjelasan tersebut hipotesis yang dirumuskan adalah H2 : Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hubungan (X3) Kesadaran Wajib Pajak Terhadap (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam penelitian yang dilakukan Ramadhanty and Zulaikha (2020) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kemampuan ini menggabungkan kontribusi dana yang digunakan untuk mendukung fungsi pemerintah melalui kewajiban pembayaran pajak. Tingkat kesadaran WP berpengaruh pada kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kebanyakan WP mungkin hanya membayar utang pajak mereka untuk mematuhi aturan yang berlaku, tidak benar-benar menyadari atau memahami pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan itu sendiri. Dari penjelasan tersebut hipotesis yang dirumuskan adalah H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif berdasarkan positif, digunakan untuk studi populasi dan sampel tertentu. Paradigma penelitian kuantitatif mengutamakan pengujian teori melalui pengukuran variabel. serta penganalisaan data menggunakan metode matematis dengan tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah dibuat (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen, yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No.1, Dawukan, Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan pertengahan Juli sampai akhir Juli 2024

Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan subjek atau subjek yang akan dilakukan penelitian. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Kepanjen yang terdaftar di KPP Kepanjen. Karena tidak mungkin bagi peneliti untuk meneliti populasi yang terlalu besar karena keterbatasan waktu, biaya, dan kendala lainnya, sampel dipilih untuk memahami karakteristik populasi. Dalam studi ini, sampel terdiri dari WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen. Untuk mengumpulkan sampel dari respondennya, teknik *accidental sampling* yang berarti setiap orang yang dengan sengaja bertemu peneliti digunakan.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Studi ini memanfaatkan data primer, dikumpulkan menggunakan cara membagikan survei langsung kepada WPOP. Kuesioner tersebut diberikan kepada setiap wajib pajak yang dijumpai oleh peneliti saat mereka mengadakan pembayaran atau mengurus pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen. Adapun poin tersebut, Sangat Setuju (5 Poin), Setuju (4 Poin), Ragu-Ragu (3 Poin), Tidak Setuju (2 Poin), Sangat Tidak Setuju (1 Poin).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bulan Juni 2024, tercatat bahwa jumlah WPOP di KPP Pratama Kepanjen sebanyak 40.483 pelapor. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus *slovin* dengan hasil akhir sebanyak 100 sampel.

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Stastik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPS	100	2	5	4,15	0,73
Sanksi Pajak	100	2	5	4,04	0,724
Kesadaran Wajib Pajak	100	2	5	3,92	0,72
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3	5	4,03	0,703
Valid N (listwise)	100				

Sumber Data Primer olahan SPSS, 2024

Menurut tabel 1, model yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Pada variabel PPS (X1), nilai minimum yang tercatat adalah 2, maximum sebesar 5 dan mean atau rata-rata dari 100 sampel tersebut sebesar 4.15 dengan standar deviasi sebesar 0.730. Pada variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai minimum 2, maximum sebesar 5 dan mean atau rata-rata dari 100 sampel tersebut sebesar 4.04 dengan standar deviasi sebesar 0.724. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) Memiliki nilai minimum sebesar 2, maksimum 5, dan rata-rata (mean) dari 100 sampel adalah 3,92 dengan deviasi standar sebesar 0,720. Pada variabel

Kepatuhan WP (Y) memiliki nilai minim 2, maximum 5 dan mean atau rata-rata dari 100 sampel tersebut sebesar 4.03 dengan standar deviasi sebesar 0.703.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Nilai R tabel yang ditetapkan lebih besar daripada nilai R hitung untuk setiap pernyataan dalam masing-masing variabel. Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang terlibat dalam penelitian ini memenuhi semua kriteria validitas yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel yang diuji dapat dianggap valid dan memberikan kontribusi yang signifikan ke hasil penelitian..

2. Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas, menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Program Pengungkapan Sukarela sebesar $0,777 > 0,6$. Maka dinyatakan reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Sanksi Pajak sebesar $0,817 > 0,6$. Maka dinyatakan reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,779 > 0,6$. Maka dinyatakan reliabel. Maka dinyatakan reliabel dan Nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $0,862 > 0,6$. Maka dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,57061891
Most Extreme Differences	Absolute		,089
	Positive		,072
	Negative		-,089
Test Statistic			,089
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,051

Sumber Data Primer olahan SPSS, 2024

Hasil dari tabel 2 memberikan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dengan besar 0,051, lebih besar dari 0,05. Ini menandakan bahwa data yang diperoleh dari penelitian ini mengikuti distribusi normal, sehingga model regresi dapat diterapkan.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,042	0,598		0,070	0,944
	Pengungkapan Pendapatan Sukarela	0,295	0,066	0,377	4,458	0,001
	Sanksi Pajak	0,222	0,056	0,241	3,988	0,001
	Kesadaran Wajib Pajak	0,403	0,071	0,394	5,650	0,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber Data Primer olahan SPSS, 2024

Dari persamaan di atas, berikut adalah interpretasi yang dapat diambil:

1. Koefisien regresi β_1 bernilai 0,295, menunjukkan bahwa Kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,295 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Program Pengungkapan Sukarela). Jadi apabila Program Pengungkapan Sukarela mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib pajak akan meningkat sebesar 0,295 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
2. Koefisien regresi β_2 bernilai 0,222, menunjukkan bahwa Kepatuhan WP akan menurun sebesar 0,222 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (Sanksi Pajak). Jadi apabila Sanksi Pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib pajak akan meningkat sebesar 0,222 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
3. Koefisien regresi β_3 bernilai 0,403, menunjukkan bahwa Kepatuhan WP meningkat sejumlah 0,403 satuan X_3 untuk setiap tambahan (Kesadaran Wajib Pajak). Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,473 satuan jika kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan.

UJI HIPOTESIS

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Tabel 4 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173,555	3	57,852	172,290	,001
	Residual	32,235	96	0,336		
	Total	205,790	99			

Sumber Data Primer olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji F yang tertera pada tabel 4, diperoleh nilai signifikansi 0,001, kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat dibuat kesimpulan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Pajak, serta Kesadaran WP secara bersamaan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,918 ^a	0,843	0,838	0,579

Sumber Data Primer olahan SPSS, 2024

Dari evaluasi yang ditampilkan pada tabel 5, didapatkan nilai adjustable R^2 sejumlah 0,461. Ini berarti 83,8% variasi dalam Kepatuhan WP dapat dijelaskan dengan variabel-variabel bebas, yakni PPS (X_1), Sanksi Pajak (X_2), serta Kesadaran Wajib Pajak (X_3). Sebaliknya, 16,2% dari variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Uji Pengaruh Hipotesis Parsial (Uji-t)

Tabel 6 Uji Pengaruh Hipotesis Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,042	0,598		0,070	0,944
	Pengungkapan Pendapatan Sukarela	0,295	0,066	0,377	4,458	0,001
	Sanksi Pajak	0,222	0,056	0,241	3,988	0,001
	Kesadaran Wajib Pajak	0,403	0,071	0,394	5,650	0,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber Data Primer olahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Program Pengungkapan Sukarela menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen.
2. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel ini berdampak besar pada kepatuhan WPOP.
3. Variabel Kesadaran WP menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, di bawah 0,05, mengindikasikan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh PPS, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis data uji F, diketahui nilai signifikan F sebesar $0,001 < 0,05$ artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Maka penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memberikan dampak simultan kepada Kepatuhan WPOP KPP Pratama Kepanjen.

2. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis data uji t atau parsial dalam penelitian ini, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0.001, kurang dari 0.05. Ini membuktikan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki pengaruh signifikan secara terbatas pada kepatuhan wajib pajak individu. Berarti, sanksi perpajakan berperan penting dalam kepatuhan WPOP. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memberikan dampak positif terhadap kepatuhan WPOP. Program Pengungkapan Sukarela berdampak kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kepanjen, artinya harapan pemerintah dengan memberikan kesempatan melapor harta tidak dilaporkan agar WP dapat lebih patuh melalui Program Pengungkapan Sukarela ini sudah berhasil dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut analisis data uji t atau parsial dalam penelitian ini, nilai signifikansi 0.001 atau kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa sanksi terkait pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yang diwajibkan orang pribadi. Dengan kata lain, sanksi pajak berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi hukuman pajak yang diberi maka semakin patuh WP dalam melakukan kewajiban perpajakan, Sebaliknya jika penerapan sanksi pajak nya kurang maka kepatuhan wajib pajak menurun dalam melakukan kewajiban perpajakan nya.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan temuan, analisis data uji t atau parsial dalam penelitian ini, nilai signifikansi di bawah 0.05, 0.001 menunjukkan bahwa kesadaran pajak yang diperlukan memiliki

pengaruh signifikan dalam hal kepatuhan wajib pajak individu. Artinya, kesadaran wajib pajak meningkat mengenai perpajakan, Tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi, karena kesadaran sosial tersebut berasal dari diri wajib pajak. Sebaliknya, jika kesadaran pajak diperlukan rendah maka kepatuhan pajak juga akan sangat menurun. Kesadaran adalah hal positif yang ada dan menjadi karakteristik pada masing-masing responden. Mayoritas responden mempunyai kesadaran bahwa pajak adalah wajib dan memaksa bagi warga negara yang masuk kriteria wajib pajak sesuai perundang-undangan dan bentuk pengabdian rakyat kepada negara. Responden yang patuh mengeluarkan pajak sebagai jenis partisipasi responden dalam membantu kemajuan negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan memiliki dampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak individu.
2. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan individu terhadap wajib pajak, menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mendorong kepatuhan.
3. Sanksi perpajakan mencakup dampak yang signifikan dalam hal kepatuhan WP individu, mengindikasikan bahwa penerapan sanksi dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.
4. Kesadaran wajib pajak berperan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan WPOP, menandakan bahwa mengembangkan kesadaran dapat memperbaiki kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Keterbatasan

1. Populasi dalam melakukan analisis ini terbatas hanyalah untuk WPOP di KPP Kepanjen.
2. Analisis ini melibatkan satu variabel dependen, tiga variabel independen. Variabel independennya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi pajak dan kesadaran pajak, sementara variabel dependennya adalah kepatuhan WP.
3. Waktu yang tersedia untuk penelitian ini terbatas dan singkat, sehingga jumlah data yang diperoleh tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh studi yang dilakukan di luar periode pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Saran

1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat fokus pada wajib pajak badan sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di berbagai KPP di bawah DJP.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan faktor independen tambahan yang mungkin berdampak pada kepatuhan WP, seperti e-billing, efilling (Fadilah, 2020), e-SPT (Pebrina & Hidayatulloh, 2020), Sosialisasi Perpajakan (Rorong et al., 2017).
3. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian selama periode pelaporan SPT Tahunan WPOP, yaitu antara bulan Januari hingga Maret, untuk memperoleh data yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. www.spt.co.id,
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Business And Economics*, 4, 30–44.

- Margiota, T. P., Diana, N., & Afifudin. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 11, 62–75.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17, 1–8.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9, 1–12.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., Runtu, T., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Sam, U., & Manado, R. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
- Sugiyono. (N.D.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007. (N.D.).
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 16(2), 33–49. <https://Akuntansi.Pnp.Ac.Id/Jam>